



CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 89/Pid.C/2024/PN Sda

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUTHFI DWI ARI RHOMADAN
Tempat lahir : Surabaya
tanggal lahir : 13 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gembong 6/6-A RT 02 RW 05 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :
BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H. Hakim;
ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2024. Nomor BP/63/VI/2024/Sabhara;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi DONY BAGUS PRASETYO dan BAHGUS BHASKORO ANGGORO;
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;

- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa LUTHFI DWI ARI RHOMADAN ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI DWI ARI RHOMADAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NINIK SURYANI
Dikembalikan kepada NINIK SURYANI melalui terdakwa LUTHFI DWI ARI RHOMADAN
 - 5 (lima) botol Arak Bali;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H.

Hakim,

BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.